



**BUPATI BUTON SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih, produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang di bentuk secara khusus untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, salah satu wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bermaksud mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dipandang perlu mengatur Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan dengan Peraturan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes/ PER/ IX/ 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**dan**

**BUPATI BUTON SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON SELATAN.**

## **BAB I KETENTUN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah serta bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton Selatan.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buton Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan.
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah beserta DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan PDAM yang dibahas bersama Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
13. Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai PDAM, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## **BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

### **Bagian Kesatu Nama**

### **Pasal 3**

Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Kedudukan Hukum**

**Pasal 4**

- (1) PDAM berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Daerah.
- (2) PDAM dapat mendirikan cabang di luar ibu kota Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian ketiga**  
**Tujuan**

**Pasal 5**

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- b. Mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Bagian Keempat**  
**Lapangan Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah :
  - a. Penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah;
  - b. Jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah;
  - c. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
  - d. Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
  - e. Menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; dan
  - f. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) PDAM dapat mengerjakan proyek/ kegiatan yang didanai oleh APBN dan/ atau APBD serta Hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**MODAL**

**Pasal 7**

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
  - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva air bersih Kabupaten Buton Selatan.

- (2) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Dengan persetujuan DPRD, modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian APBD dan/atau penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pinjaman dan/atau lain-lain yang sah.
- (4) Dalam Operasional awal setelah ditetapkan pendirian PDAM diberikan modal operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (5) Tahap I (Pertama) direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) setelah Pendirian PDAM ditetapkan, dan sisanya direalisasikan selama 2 (dua) tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi melalui RABP (Rencana Anggaran Biaya Perusahaan) dengan persetujuan Bupati.

## **BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) PDAM yang dibentuk didukung dengan organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bupati Buton Selatan selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi.
- (3) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direksi;
  - c. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Langganan.
  - d. Bagian Teknik, membawahi :
    1. Sub Bagian Distribusi;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Produksi.
  - e. Satuan Pengawas Interen; dan
  - f. Cabang.
- (4) Susunan Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi PDAM.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
  - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
  - c. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum; dan
  - d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga PDAM.

**Bagian Ketiga**  
**Dewan Pengawasan**

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawasan terdiri dari unsur pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan**

**Pasal 11**

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. Menguasai manajemen PDAM;
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi dan Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.

**Paragraf 3**  
**Jumlah Anggota Dan Masa Jabatan**

**Pasal 12**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000.- (tiga puluh ribu);
  - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.- (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektifitas pengambilan keputusan.



- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ janji.

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton Selatan akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton Selatan serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

### **Paragraf 4**

### **Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 14**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelola PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/comporateplan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 15**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawasan dengan keputusan Direksi.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga), orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

#### **Paragraf 5**

#### **Penghasilan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus ) dari gaji Direksi utama.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direksi utama.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direksi utama.

#### **Pasal 18**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

#### **Pasal 19**

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### **Pasal 20**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya di tetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamannya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### **Paragraf 6**

#### **Pemberhentian Dewan Pengawas**

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;

- b. Meninggal dunia;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Reorganisasi;
  - c. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir/diganti;
  - e. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut selama 2 (dua) bulan;
  - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - h. Melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara, Bupati melaksanakan rapat yang terdiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana di maksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan di anggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat.

### **Bagian Keempat**

#### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan Direksi**

#### **Pasal 24**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

## **Pasal 25**

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
  - b. Memiliki integritas;
  - c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Mempunyai pendidikan sarjana S1 (strata satu);
  - g. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (refrensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
  - h. Lulus pelatihan manajemen air minum, minimal ahli madya di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - i. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - l. Tidak rangkap jabatan sebagai pejabat daerah atau pengurus/direksi pada lembaga lain; dan
  - m. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ janji.

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Kabupaten Buton Selatan akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direksi PDAM Kabupaten Buton Selatan, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 26**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000.- (tiga puluh ribu);
  - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000.- (seratus ribu); dan
  - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.- (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi utama berdasarkan penilaian terbaik atau hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### **Pasal 27**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta.
  - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 28**

Direksi mempunyai tugas :

- a. Mempunyai perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina Pegawai PDAM;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

- d. Meyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate) yang di sahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

#### **Pasal 29**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM di tutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebar luaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### **Pasal 30**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawai PDAM;
  - b. Mengangkat Pegawai PDAM untuk menduduki jabatan dibawah Direksi serta memberhentikan Pegawai PDAM yang menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM;
  - c. Melakukan restrukturisasi susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. Mewakili PDAM didalam dan di luar pengadilan;
  - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - g. Menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan atas usul dewan Direksi; dan

- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dari perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### **Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara**

#### **Pasal 32**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan atau lebih sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### **Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

#### **Pasal 33**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tunjangan perawatan/ kesehatan yang lain termasuk istri/ suami dan anak; dan
  - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah memperhatikan pendapatan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

#### **Pasal 34**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat-syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### **Pasal 35**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti bersama;
  - c. Cuti sakit;
  - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. Cuti nikah; dan
  - f. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Paragraf 5 Pemberhentian**

#### **Pasal 36**

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Reorganisasi;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. Melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
  - g. Tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - h. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 38**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan saja pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang tentang pemberhentian Direksi untuk mendapatkan keputusan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

### **Pasal 39**

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Bagian Kelima Pegawai PDAM**

### **Paragraf 1 Pengangkatan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
  - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
  - e. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - g. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - h. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar nilai kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
  - a. Loyalitas;
  - b. Kecakapan;
  - c. Kesehatan;

- d. Kerjasama;
  - e. Kerajinan;
  - f. Prestasi kerja; dan
  - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai PDAM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
  - (5) Setiap calon pegawai pada saat pengangkatan menjadi pegawai wajib mengangkat sumpah/ janji pegawai menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - (6) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :  
 Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ janji.  
 Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai PDAM Kabupaten Buton Selatan, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.  
 Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;  
 Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Pegawai PDAM Kabupaten Buton Selatan, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.  
 Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.  
 Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  - (7) Pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Direktur.
  - (8) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
  - (9) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 41**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Provinsi atau upah minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### **Pasal 42**

- (1) Batas usia pensiun Pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai PDAM yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pengangkatan dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

**Paragraf 2**  
**Penghasilan dan cuti**

**Pasal 43**

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tunjangan pangan;
  - b. Tunjangan kesehatan; dan
  - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai PDAM beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, Klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

**Pasal 44**

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

**Pasal 45**

- (1) Pegawai PDAM yang beristri/bersuami, diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10%, (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai PDAM yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di perpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

**Pasal 46**

- (1) Pegawai PDAM berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran Pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

#### **Pasal 47**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pegawai PDAM yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja Pegawai PDAM diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala di tunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 49**

- (1) Pegawai PDAM memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. Cuti bulanan;
  - b. Cuti besar;
  - c. Cuti sakit;
  - d. Cuti karena alasan penting atau menunaikan ibadah haji;
  - e. Cuti nikah;
  - f. Cuti bersalin; dan
  - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai PDAM yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 3**

#### **Penghargaan dan Tanda Jasa**

#### **Pasal 50**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai PDAM yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai PDAM yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

#### **Paragraf 4**

#### **Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 51**

Setiap Pegawai PDAM wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;

- c. Mematuhi dan mentaati semua kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dari rahasia jabatan.

#### **Pasal 52**

Setiap Pegawai PDAM dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. Mengkosumsi minuman beralkohol dilingkup kantor dan wilayah lokasi pekerjaan kecuali untuk pengobatan atas petunjuk dokter.

#### **Paragraf 5**

#### **Pelanggaran dan pemberhentian**

#### **Pasal 53**

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat;
  - e. Penurunan pangkat;
  - f. Pembebasan jabatan;
  - g. Pemberhentian sementara;
  - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. Pemberhentian tidak hormat.

#### **Pasal 54**

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### **Pasal 55**

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah Pegawai PDAM yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal ini Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 56**

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
  - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai PDAM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 57**

Pegawai PDAM diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah Pegawai PDAM dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Merugikan keuangan PDAM.

## **Bagian Keenam Dana Pensiun**

### **Pasal 58**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DAPENMA) atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## **BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Tahun Buku**

#### **Pasal 59**

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

### **Bagian Kedua Anggaran**

#### **Pasal 60**

- (1) Anggaran perusahaan adalah rencana penerimaan dana kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.

- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh dewan Direksi ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

### **Bagian Ketiga Laporan keuangan**

#### **Pasal 61**

- (1) Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/ rugi dan laporan arus kas.
- (2) Laporan keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak di ajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

### **BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA**

#### **Pasal 62**

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam laporan rugi laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. Untuk anggaran belanja Daerah 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. Sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
  - d. Jasa produksi 10% (sepuluh perseratus);
  - e. Untuk cadangan umum perusahaan 15% (lima belas perseratus);
  - f. Sumbangan dana pensiun dan sumbangan 10% (sepuluh perseratus).

### **BAB VIII KERJASAMA**

#### **Pasal 63**

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

**BAB IX  
PENGAWAS**

**Pasal 64**

- (1) Pengawas perusahaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawas perusahaan dilakukan secara berkala oleh inspektorat Daerah atas perintah Bupati dan melaporkan hasil pengawasannya.

**BAB X  
PEMBUBARAN**

**Pasal 65**

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadaakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/ likuidasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
ASOSIASI**

**Pasal 66**

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan di Daerah.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 67**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai PDAM dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran lalu.

**Pasal 68**

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Dinas atau instansi yang terkait dengan pengelolaan PDAM, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perhitungan aset air bersih yang ditetapkan oleh Bupati.



### **Pasal 69**

- (1) Untuk pertama kalinya Bupati menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM dengan tujuan untuk :
  - a. Mempersiapkan rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM definitif sesuai Peraturan Daerah ini;
  - b. Mempersiapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan;
  - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi aset Jaringan air bersih yang berada di Daerah; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM dibantu oleh Dinas atau instansi yang terkait dengan pengelolaan PDAM.
- (3) Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM sementara dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, selambat-lambatnya sudah harus ditetapkan 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 70**

Sebelum ditetapkannya Direksi dan Dewan Pengawas definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5), maka untuk pertama kalinya Direksi sementara dapat mengangkat Pegawai PDAM yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan PDAM dengan mengecualikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e.

### **Pasal 71**

- (1) Peleburan jaringan air bersih yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan diserahkan ke PDAM untuk dilaksanakan setelah adanya pengisian Direksi dan Dewan Pengawas PDAM secara definitif.
- (2) Dengan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan, serta usaha dengan pelayanan air bersih Daerah beralih kepada PDAM.

### **Pasal 72**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**



**OMN ILAH LADAMAY**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 28 Oktober 2016

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA ASARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016  
NOMOR : 13**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 13/118/2016**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**Drs. LA GANEFO, M.H**

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19671231 199403 1 090

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**


**NOMOR : 13 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 28 OKTOBER 2016**

**TENTANG : PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON SELATAN**



**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN**



**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

**OMN ILAH LADAMAY**